

**EKSISTENSI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ILMI SETYA WIDODO

0510113133



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

MOTTO HIDUP

- ❖ *“Shalatlah sebelum di shalat”.*
- ❖ *“Tuntutlah ilmu sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada ALLAH SWT dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sadaqoh”.*(HR. Ar Rabii).
- ❖ *“Masalah seberat apapun akan terselesaikan dengan baik, jika diatasi dengan pikiran jernih dan hati yang beriman”.*
- ❖ *“Berusaha dan yakinlah pada diri sendiri, apa yang dilakukan dengan usaha yang baik, pastilah ALLAH SWT memberikan hasil yang baik”.*
- ❖ *“Fokus, all out, dan maksimal dalam mengerjakan sesuatu adalah kunci menuju sukses”.*
- ❖ *“Jangan Diam Tunduk Untuk Ditindas Tapi Bangkit Untuk Melawan Karena Mundur Adalah Penghianatan,Lawan hari ini atau tidak sama sekali”.*(FH UB)
- ❖ *“Kalo berani maju satu-satu”.*
- ❖ *“Gitu aja kok repot”.*(Gus Dur).
- ❖ *“LA Light...LA Light...Enjoy Aja...”.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah Sujudku pada Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya kepadaku dan yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan kebesaran-Nya.

Nabi Muhammad SAW sang pembimbing umat

Hormat dan Baktiku Kepada Ayahanda Alm.Ahmad Banta, S.H. dan Ibunda

Endang Setyarahayu

Kakak-kakakku yang tersayang (Mas Didik, Mbak Dina, Mas Udak, Mas Erwin, Alm.Mbak Kenny) serta Keponakanku Rian, Abil, Wina, Dika, Dek Moh

Eyangku tercinta dan om-om dan tante-tanteuku yang telah mendukungku

Dini Gendoet tersayang dan tercinta

Dan Semua keluarga besarku

Dosen Pembimbing skripsiku Pak Sumiyanto dan Pak Sakti, tanpa bimbingan dari bapak mustahil skripsi ini dapat selesai. . terima kasih pak.

Lukmasono Gito Kusumo S.H.. suwun sanget john semua bantuannya

Om dan tante (camer) beserta keluarga terima kasih atas dukungannya

Teman-teman FH UB Angkatan 2005 Aldo, Nebo, Paimin, Golo, Sandy, Ahmed, Beo, Brotong, Bakir, Doni, Ucup Camdol, Ucup anshori, Dito, Imam, Victor, Alven, Andien, Yudha, Gezit, Iwan, Wimbo, Angger, Willy dan yang gak bias disebutin satu-satu di sini,..makasih banget

Teman-Teman KKN PPM 2009 Kelompok B di Tumpang Boss Rezky', Ferry, Tahta, Wiyono, Dramus, Yedi, Krisna, Nena, Tebo, Agung Boker, Nirza..3 minggu bersama jadi kenangan indah selamanya....Thx

Keluarga besar Pak Mustaqim di Tumpang Daddy Ical, Mama Yuli, Bu Tutik, Bu Yayuk, Pak Mad, Pak Mustaqim, Mas madhun... Maturnuwun

Teman-teman Big Family Eks Smanawa Ambon BoTam, Cum's n Putri, Ndomble, Bambang Keat, Doni Asu, Thorico, Ferry, Adjust Nyambex (FHUB'05), Rizal Kopenx, Mahe Kyngkong, Aryan, Shasa (FHUB'05), Aniez, dan Eks Smanawa laennya Kurnia Samoel (FHUB'05), Ndemo(FHUB'05),

Apiez, Ariessa, Samid, . . . thx

Dark Night aliansi Adekku Iam dan Sheila, Fektor, Rizky', Nita, Naga, Cebox,

IndraThx

Keluarga besar warga Letjen Sutoyo Gang II. . . maturnuwun sanget sedoyo

Arek-arek gang selorejo....suwun dan salam rugnga harem


Aremania se jagad raya...Salam 1 jiwa Arema Indonesia

Dan

Semua yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini....Trims yg banyak

Malang, Januari 2010

Penulis



Fakultas hukum fakultas pilihanku

Pantang mundur mati sudah umur

Fak hukum pilihanku

Lambangnya-lambangnya pedang dan timbangan

Dibawalah Brawijaya

Jaya-jaya Fak Hukum jaya

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSISTENSI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)**

Oleh:

ILMI SETYA WIDODO

NIM. 0510113133

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sumiyanto S.H.,M.H.
NIP. 19521215 198003 1 002

Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

EKSISTENSI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN

TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)

Oleh:

ILMI SETYA WIDODO

NIM. 0510113133

Disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sumiyanto S.H.,M.H.
NIP.19521215 198003 1 002

Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

DR. Sumiyanto S.H.,M.H.
NIP.19521215 198003 1 002

Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 19560528 198503 1002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam–dalamnya penulis panjatkan ke hadirat **Allah SWT** atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Eksistensi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)”. Penulisan skripsi ini merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dilakukan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak luput dari peran berbagai pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan dan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itulah, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. **Bapak Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak kemudahan di dalam penulisan skripsi ini;
3. **Bapak DR. Sumiyanto, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat membantu penulisan skripsi ini;

4. **Pejabat dan staf Pengadilan Negeri Kota Malang** yang telah memberikan data dan informasi sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
5. **Alm. Bapak Ahmad Banta, S.H. dan Ibu Endang Setyarahayu yang tercinta dan terkasih**, yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya tanpa henti dengan berbagai bentuk pengorbanan yang tidak ternilai dan abadi sepanjang masa;
6. **Kakak-kakakku yang tercinta**, yang telah memberikan semangat kepada penulis setiap saat dan setiap waktu;
7. **Teman-teman FHUB 2005**, yang telah mendukung dan memotivasi kepada penulis selama ini;
8. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu, yang kehadirannya baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Malang, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

ABSTRAKSI xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	8
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Manfaat Penelitian	9
E.	Sistematika Penulisan	11

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A.	Kajian Umum Tentang <i>Visum Et Repertum</i>	13
1.	Definisi dan Jenis <i>Visum Et Repertum</i>	13
2.	Prosedur Pengajuan <i>Visum Et Repertum (VeR)</i>	15
B.	Kajian Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana	18
1.	Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Pidana	18
2.	Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief Wettelijk Bewijstheorie</i>)	19



3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (<i>Conviction Intime / Conviction Raisonce</i>).....	20
4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (<i>Negatief Wettelijke Bewijs Theorie</i>).....	22
C. Kajian Umum Tentang Pemerkosaan.....	23
1. Definisi Pemerkosaan.....	23
2. Peraturan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.....	23
D. Kajian Umum Tentang Saksi Ahli.....	26
1. Pengertian dan Definisi Saksi Ahli.....	26
2. Tata cara Pemanggilan Saksi Ahli.....	26
3. Cara memberikan keterangan ahli.....	27
4. Persyaratan Sebagai Saksi Ahli.....	27
5. Kewajiban dan Hak Sebagai Saksi Ahli.....	28

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Jenis Dan Sumber Data.....	30
D. Populasi dan Sampel.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Analisa Data.....	32
G. Definisi Operasional.....	32

BAB IV: PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Peranan <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.....	50
1. Sebagai Pengganti Barang Bukti.....	58
2. Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim.....	61
C. Masalah Yang Dihadapi Dalam Penggunaan <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan.....	63

1. Pembuktian secara medik.....	63
2. Sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.	67
D. Alternatif Solusi Yang Dapat Digunakan Untuk Menyelesaikan Masalah Dan Problematika Terkait Dengan Eksistensi <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.....	71
1. <i>Visum Et Repertum</i> Secara Menyeluruh (<i>holistik</i>).....	71
2. Pembaharuan Sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.....	72
a. Model Penjatuhan Pidana Saat Ini.....	73
b. Konsep Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Aspek Korban dan Pelaku Secara Adil.	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



ABSTRAKSI

Ilmi Setya Widodo, 0510113133, Eksistensi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang). Dosen Pembimbing: DR. Sumiyanto S.H.,M.H. dan Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H.

Penulisan ini bertujuan Untuk mengetahui dan menemukan serta menganalisa peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, Untuk mengetahui dan menemukan serta menganalisa masalah yang dihadapi dalam penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan dan Untuk mengetahui dan menemukan serta menganalisa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan problematika terkait dengan eksistensi *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian Yuridis sosiologis disini dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

Dari pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan berperan sebagai sebagai pengganti barang bukti dan sebagai bahan pertimbangan hakim, bahwa masalah yang dihadapi dalam penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan adalah pembuktian secara medik dan sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, bahwa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan problematika terkait dengan eksistensi *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan adalah *visum et repertum* secara menyeluruh (*holistik*) dan pembaharuan sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia dan bahwa korban perkosaan seringkali tanpa disadari melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya banyak benda bukti seperti cairan/bercak mani, rambut pelaku, darah pelaku dan sebagainya yang diperlukan untuk pembuktian di pengadilan.

Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah agar dalam pembuktian kasus tindak pidana perkosaan dilakukan *visum et repertum* secara menyeluruh (*holistik*), agar dilakukan pembaharuan terhadap sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia khususnya yang terkait dengan tindak perkosaan dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum dan agar Pemerintah selaku pembuat kebijakan

(*policy maker*) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan tindak pidana perkosaan lebih berpihak pada korban serta tidak bersifat patriarki.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan

diatas,maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana,. A. Karim Nasution menyatakan :
“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Oleh sebab itu selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para

penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.”

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap

perkara yang diperiksanya. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan

penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus perkosaan. Sebuah Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur (LPA Jatim), dalam datanya mengenai tingkat kejahatan perkosaan yang terjadi pada anak, mengungkapkan bahwa kasus perkosaan anak mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Disebutkan dalam laporan tahunan lembaga tersebut, pada tahun 2002 kekerasan seksual pada anak mencapai 81 kasus. Pada tahun 2003 di triwulan pertama sampai bulan Maret, di Jawa Timur telah terdapat 53 anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan. Jumlah ini meningkat 20 % dibandingkan kasus yang terjadi pada tahun 2002. Ditengaraibahwa kasus perkosaan yang terjadi jumlahnya lebih banyak dari data yang diperoleh oleh lembaga tersebut.

Dari kualitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak perkosaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban perkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi pada anak-anak. Mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban perkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus dugaan perkosaan oleh pihak Kepolisian telah menunjukkan betapa penting peran *visum et repertum*.

Sebuah surat kabar memuat berita mengenai kasus dugaan perkosaan yang terjadi di daerah hukum Polresta Tanjung Perak Surabaya, terpaksa kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian disebabkan hasil *visum et repertum* tidak memuat keterangan mengenai tanda terjadinya persetujuan. Orang tua korban dengan dibantu oleh sebuah lembaga perlindungan perempuan, berupaya agar pihak Kepolisian dapat meneruskan pengusutan kasus tersebut karena menurut keterangan lisan yang disampaikan dokter pemeriksa kepada keluarga korban menyatakan bahwa selaput dara korban robek dan terjadi infeksi. Permintaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pihak Kepolisian mendasarkan tindakannya pada hasil *visum et repertum* yang menyatakan tidak terdapat luka robek atau infeksi pada alat kelamin korban. Disebutkan oleh Kapolresta Tanjung Perak Surabaya bahwa karena hasil visum dokter menyatakan selaput dara masih utuh, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk melanjutkan pemeriksaan kasus tersebut. Peranan *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus perkosaan.

Dalam kenyataannya tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana perkosaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkosaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan,

keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Mengungkap kasus perkosaan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada kasus perkosaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“EKSISTENSI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keberadaan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan?
3. Bagaimana alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan problematika terkait dengan eksistensi *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menemukan serta menganalisa peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menemukan serta menganalisa masalah yang dihadapi dalam penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui dan menemukan serta menganalisa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan problematika terkait dengan eksistensi *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan maksud, tujuan, dan alasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan karena peneliti berharap dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya serta memberikan informasi kepada para pihak yang terkait dalam rangka memberikan sumbangsih dan pemikiran yang terkait dengan Eksistensi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dalam membuat kebijakan dan atau Peraturan Perundangan khususnya yang terkait dengan Eksistensi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wacana dan informasi terkait dengan Eksistensi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum yang sedang mempelajari terkait dengan Eksistensi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan dalam menangani permasalahan hukum, khususnya yang terkait dengan Eksistensi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

Teori ini didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literatur dan juga dapat mendasarkan pada pandangan ahli berkaitan dengan Eksistensi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi Sampel, responden dan Analisa Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil, berikut hasil-hasil kajiannya yaitu tentang peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, masalah yang dihadapi dalam penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan dan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan problematika terkait dengan eksistensi *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

C. Kajian Umum Tentang *Visum Et Repertum*

1. Definisi dan Jenis *Visum Et Repertum*

Visum et repertum ialah 'yang dilihat dan diketemukan'. Jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang 'apa yang dilihat dan diketemukan' di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Jadi *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis.¹

Selain itu *Visum et repertum* juga diartikan sebagai keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.²

¹ Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, hlm.45

² *Pengertian dan Fungsi Visum* dikutip dari www.wikipedia.com pada 18 Mei 2009

Esensinya adalah laporan tertulis mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau orang hidup (untuk mengetahui sebab kematian dan/atau sebab luka) yang dilakukan atas permintaan polisi demi kepentingan peradilan dan membuat pendapat dari sudut pandang kedokteran forensik. Surat permintaan VER ditujukan kepada Kepala Bagian Kedokteran Forensik. Dokter yang sedang mendapat giliran melakukan pemeriksaan jenazah pada hari itu adalah yang melakukan pemeriksaan jenazah tersebut.³

Jenis *Visum Et Repertum* pada umumnya adalah:⁴

- 1) *Visum Et Repertum* perlukaan (termasuk keracunan)
- 2) *Visum Et Repertum* kejahatan susila
- 3) *Visum Et Repertum* jenazah
- 4) *Visum Et Repertum* psikiatrik

Ada lima bagian tetap dalam laporan *Visum Et Repertum (VeR)*, yaitu:⁵

- 1) Pro Justisia. Kata ini diletakkan di bagian atas untuk menjelaskan bahwa visum et repertum dibuat untuk tujuan peradilan. VeR tidak memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Pendahuluan. Kata pendahuluan sendiri tidak ditulis dalam VeR, melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. Bagian ini menerangkan penyidik pemintanya berikut nomor

³ *Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan* Dikutip dari www.kompascybermedia.com pada 18 Mei 2009

⁴ *Pengertian dan Fungsi Visum* dikutip dari www.wikipedia.com pada 18 Mei 2009

⁵ *Ibid.*

dan tanggal, surat permintaannya, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa.

3) Pemberitaan. Bagian ini berjudul "Hasil Pemeriksaan", berisi semua keterangan pemeriksaan. Temuan hasil pemeriksaan medik bersifat rahasia dan yang tidak berhubungan dengan perkaranya tidak dituangkan dalam bagian pemberitaan dan dianggap tetap sebagai (rahasia kedokteran).

4) Kesimpulan. Bagian ini berjudul "kesimpulan" dan berisi pendapat dokter terhadap hasil pemeriksaan.

5) Penutup. Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku "Demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana/KUHAP".

Dasar Hukum *Visum Et Repertum (VeR)* dalam KUHAP pasal 186 dan 187.

- Pasal 186: *Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;*
- Pasal 187(c): *Surat keterangan dari seorang ahli yang dimuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;*

Kedua pasal tersebut termasuk dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

2. Prosedur Pengajuan *Visum Et Repertum (VeR)*

Dokter forensik menyerahkan VER kepada polisi yang meminta. Yang berwenang mengemukakan isi VER itu adalah polisi yang bersangkutan dan bukan dokter yang melakukan pemeriksaan. Adalah hak polisi untuk memberikan keterangan atau menolak memberikan keterangan yang diminta kepada khalayak ramai/wartawan, sedangkan dokter forensik tidak berwenang sehingga tidak diperkenankan untuk mengungkapkan isi VER kepada siapa pun juga (misalnya pers)- apalagi sampai pada detail-detailnya-yang dapat menyinggung pihak-pihak tertentu (misalnya pihak keluarga korban yang diotopsi).⁶

Dokter forensik hanya diperkenankan untuk mengemukakan isi VER kepada majelis hakim dalam sidang pengadilan apabila ia dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi ahli (kedokteran forensik). Hal ini sedikit banyak berkaitan juga dengan sumpah dokter yang diucapkannya sewaktu dilantik sebagai dokter untuk menjaga kerahasiaan dalam profesinya maupun korban yang sudah meninggal sebagai benda bukti seperti yang akan diuraikan di bawah.⁷

Dokter forensik tidak pernah berkewajiban ataupun perlu merasa berkewajiban membuka rahasia mengenai suatu kasus, tetapi ia berkewajiban melaporkan dengan sejujur-jujurnya atas sumpah jabatan bahwa ia akan melaporkan dalam VER semua hal yang dilihat dan ditemukan pada jenazah yang diperiksanya.⁸

⁶ *Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan* Dikutip dari www.kompascybermedia.com pada 18 Mei 2009

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Seorang dokter ahli forensik pada dasarnya adalah seorang dokter. Ia telah diangkat dan telah diambil sumpahnya sebagai dokter, sedangkan sebagai ahli Ilmu Kedokteran Forensik ia tidak mengucapkan sumpah lain. Pendapat yang menyatakan bahwa dasar Ilmu Kedokteran Forensik ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sangat keliru. KUHP adalah peraturan hukum, bukan sumpah.⁹

Dokter forensik tidak diperkenankan memberikan informasi apa pun kepada pihak lain (misalnya media massa kecuali dalam sidang pengadilan) karena tetap saja dokter forensik adalah seorang dokter yang pernah mengucapkan sumpah dokter dan sesuai sumpah dokter, ia harus menyimpan rahasia kedokteran (dalam hal ini termasuk apa yang dilihat dan ditemukannya dalam pemeriksaan forensik). Yang berwenang adalah polisi yang meminta VER. Dan tidak jelas pula pendapat ahli kedokteran forensik yang menyatakan bahwa demi kepentingan umum, dokter forensik diperkenankan memberikan keterangan apabila diperlukan kepada media massa (kepentingan pribadi demi popularitas atau sensasi).¹⁰

Jenazah yang bersangkutan disita sementara waktu untuk pemeriksaan. Selesai pemeriksaan, jenazah dikembalikan dan sepenuhnya menjadi milik keluarga kembali. Surat permintaan pemeriksaan jenazah ditandatangani oleh polisi berpangkat serendah-rendahnya Inspektur Dua. Namun, bila polisi berpangkat sedemikian tidak ada di tempat, maka surat permintaan itu ditandatangani oleh polisi berpangkat lebih rendah namun dengan catatan "atas nama". Polisi tidak mempunyai wewenang menunjuk

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

dokter tertentu untuk memeriksa jenazah tertentu. Dan untuk pemeriksaan jenazah tersebut, dokter yang memeriksa tidak boleh menerima balas jasa dalam bentuk materi atau dalam bentuk apa pun (uang dan lain sebagainya).¹¹

B. Kajian Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.¹²

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sidat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang

¹¹ *Ibid.*

¹² Andi Hamzah, 2001, *Hukum acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

akan berbeda-beda. Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah di Swedia. Para murid dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian seseorang tamu masuk ke kelas itu sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabnya berbeda-beda.¹³

Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menenteramkan hati hakim yang meyakini ditemuinya kebenaran materiil itu.¹⁴

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada. Dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm.246

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm.247

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positiefwettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang.

Menurut D. Simons mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.¹⁶ Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime / Conviction Raisonce*)

Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oieh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, hlm. 109

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)".¹⁷

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 247

pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.

4. **Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif** *(Negatief Wettelijke Bewijs Theorie)*

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain. Sedangkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa

telah terbukti. Ini disebut bukti minimum. Penjelasan Pasal 183 KUHP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidanya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.

C. Kajian Umum Tentang Pemerkosaan

1. Definisi Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal di mana si korban dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin, di luar kemauannya sendiri. Istilah *pemerkosaan* dapat pula digunakan dalam arti kiasan, misalnya untuk mengacu kepada pelanggaran yang lebih umum seperti perampokan, penghancuran, penangkapan atas warga masyarakat yang terjadi pada saat sebuah kota atau negara dilanda perang.¹⁸

Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang telah melanggar menurut moral dan hukum. Dalam pengertian lain, pemerkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Bentuk perkosaan tidak selalu persetujuan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Oral seks, anal seks (sodomi), perusakan alat kelamin

¹⁸ *Pengertian dan Fungsi Visum* dikutip dari www.wikipedia.com pada 18 Mei 2009

perempuan dengan benda adalah juga perkosaan. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan.¹⁹

2. Peraturan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi (penembusan) penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental. Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena:²⁰

- 1) bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama;
- 2) membuat perempuan sakit;
- 3) melanggar hak asasi manusia;

Perkosaan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan seksual, sebagai perbandingan di Amerika Serikat pada tahun 1992, 1 dari 8 perempuan mengalami pemerkosaan. Ketika percobaan pemerkosaan dipakai acuan, hampir 1 dari 2 perempuan (44%) pernah mengalami percobaan dan pemerkosaan. Jika ditinjau dari bentuk pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut:²¹

- 1) pemerkosa yang tidak dikenal (*stranger rape*);
- 2) pemerkosa yang dilakukan oleh pacar (*date rape*);

¹⁹ Makalah Perkosaan dikutip dari www.inilah.com diakses pada tanggal 18 Mei 2009

²⁰ Pendekatan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perkosaan dikutip dari <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/jp/article/view/2519/2506>. pada 7 Juni 2009

²¹ *Ibid.*

3) pemerkosa yang dilakukan oleh suami (*marital rape*);

Di Arnerika Serikat, perkosaan yang dilakukan oleh suami tidak dikategorikan sebagai tindak pidana dengan alasan mereka suami istri (dalam perkawinan), dimana perjanjian dianggap telah ada diantara suami istri sepanjang waktu atau melakukan hubungan seks dilihat sebagai hak suami, sehingga istri dilihat sebagai *unrapeable*. Lebih lanjut ditambahkan jenis-jenis perkosaan selain diatas adalah perkosaan masal, perkosaan di penjara, perkosaan terhadap anak-anak, perkosaan dalam perang.²²

Aturan yang mengatur tentang pemerkosaan terdapat pada pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang substansinya sebagai berikut :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Ketika disimak ketentuan pasal 285 KUHP tersebut ada unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu: adanya persetujuan, persetujuan itu dilakukan dibawah ancaman (kekerasan) dan para pelakunya tidak berada dalam status perkawinan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP. Sejauh ini yang dimaksud kekerasan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik belaka,

²² *Ibid*

sedangkan kekerasan yang bersifat psikis tidak dianggap sebagai suatu kekerasan, sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang melecehkan anak perempuan dengan menggunakan kekuasaan atau bujuk rayu tidak diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan perkosaan.

D. Kajian Umum Tentang Saksi Ahli

1. Pengertian dan Definisi Saksi Ahli

Saksi ahli adalah seseorang yang dapat menyimpulkan berdasarkan pengalaman keahliannya tentang fakta atau data suatu kejadian, baik yang ditemukan sendiri maupun oleh orang lain, serta mampu menyampaikan pendapatnya tersebut.²³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai saksi ahli harus dapat menarik kesimpulan, serta menyatakan pendapat sesuai dengan keahliannya. Berdasarkan pasal 184 KUHP ayat (1), keterangan ahli yang diberikan oleh saksi ahli di pengadilan adalah merupakan salah satu alat bukti yang syah.

2. Tata cara Pemanggilan Saksi Ahli

Tata cara pemanggilan saksi ahli diatur dalam pasal 227 KUHP, secara garis besarnya adalah:

- a. Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan;
- b. Petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil;

²³ *Pengertian dan Fungsi Visum* dikutip dari www.wikipedia.com pada 18 Mei 2009

c. Bila orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau pejabat, dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat dimana orang yang dipanggil tinggal.

3. Cara memberikan keterangan ahli

Apabila saksi ahli telah datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal pemanggilannya, pertama-tama saksi ahli melaporkan kedatangannya kepada panitera pengadilan, lalu menunggu gilirannya untuk dipanggil memasuki ruang sidang. Di ruang sidang saksi ahli duduk berhadapan dengan hakim, dan setiap pertanyaan yang diajukan oleh jaksa, pengacara atau terdakwa kepada saksi ahli harus melalui hakim. Semua jawaban yang diberikan harus jelas, tidak berbelit, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, mudah dipahami, hati-hati, sopan, dan sesuai batas profesi.²⁴

4. Persyaratan Sebagai Saksi Ahli

Undang-undang memberikan batasan bahwa hakim dilarang mendengarkan orang-orang tertentu sebagai saksi yaitu mereka yang oleh Undang-undang dianggap tidak mampu mutlak dan tidak mutlak relatif.²⁵ Yang mutlak tidak dapat didengar pendapatnya adalah karena memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan yang berperkara, sedangkan tidak mutlak relatif adalah orang yang belum memenuhi syarat-syarat tertentu

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 206

²⁵ *Ibid.*

karena belum cukup umur atau karena “terganggu“ kesehatannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang saksi ahli adalah:²⁶

a. Syarat obyektif

- 1) Sehat, dewasa, tidak dibawah perwalian, sebagaimana (pasal 171 KUHAPidana).
- 2) Tidak boleh ada hubungan keluarga dengan terdakwa, baik pertalian darah atau karena perkawinan, dan bukan orang yang bekerja atau yang mendapat gaji dari terdakwa (pasal 168 KUHAPidana).

b. Syarat Formil

Saksi ahli harus disumpah menurut aturan agamanya, untuk memberi keterangan yang sebenarnya, sebagai-mana diatur dalam pasal 120 ayat (2) KUHAPidana, pasal 179 ayat (2) KUHAPidana.

5. Kewajiban dan Hak Sebagai Saksi Ahli

Didasarkan KUHAP, saksi ahli memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut:

a. Kewajiban

- 1) Didasarkan pasal 159 ayat (2) KUHAP saksi ahli wajib menghadap ke persidangan setelah dipanggil dengan patut:
- 2) Didasarkan pasal 160 KUHAP, saksi ahli wajib ber-sumpah menurut agamanya untuk memberi keterangan yang sebenarnya.

b. Hak sebagai saksi ahli

Didasarkan pasal 229 KUHAP, saksi ahli yang telah hadir berhak mendapat penggantian biaya menurut Undang-undang yang berlaku.

²⁶ *Ibid.*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian Yuridis sosiologis disini dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah, kemudian identifikasi masalah (*problem-identification*), dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Malang khususnya di Pengadilan Negeri Kota Malang. Penulis memilih Kota Malang karena Kota Malang merupakan barometer bagi kota-kota lain di Jawa Timur, selain itu setelah

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI (UI-Press), 1986, hlm. 69

melakukan penelitian ternyata di Kota Malang terdapat tindak pidana khususnya kasus perkosaan, adapun jumlah yang diketahui adalah sebanyak 7 (tujuh) tindak pidana perkosaan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang ada pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yakni pihak-pihak yang terkait dengan peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini.

Sumber data yang ada pada penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan para responden yang terkait dengan materi penelitian ini yaitu peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, penelusuran internet, studi dokumentasi berkas-berkas penting dari

Pengadilan Kota Malang.

D. Populasi dan Sampel

Jumlah responden yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 11 (sebelas) Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan cara pengambilan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Seseorang yang mempunyai kompetensi, pengalaman, pengetahuan yang baik dan berhubungan dengan peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.
2. Seseorang yang terlibat secara mendalam dalam perumusan kebijakan dan atau berwenang dalam peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel penelitian ini meliputi: Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, Penasehat Hukum dan Akademisi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik interview yakni dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Responden. Interview dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat guna menunjang analisa

terhadap permasalahan yang dibahas

2. Studi pustaka

Dalam mengumpulkan data sekunder, penulis juga memperoleh data dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

F. Metode Analisa Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.²⁸

G. Definisi Operasional

1. Eksistensi adalah keberadaan atau wujud (yang tampak), adanya sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda lain.²⁹
2. *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang 'apa yang dilihat dan diketemukan' di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Jadi *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis.³⁰
3. Pembuktian adalah kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha


²⁸ Sunggono Bambang, *Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002

²⁹ Pius A Partanto. dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm:133

³⁰ Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, hlm.45

mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai menurut akal akan menggambarkan peristiwa sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan perkiraan atau dugaannya.

4. Pemerkosaan adalah suatu penetrasi (penembusan) penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Malang adalah lembaga yudikatif, yaitu lembaga penegak hukum yang membawahi wilayah Malang. Lokasi Pengadilan Negeri Malang terletak di Jalan Ahmad Yani Utara 198 Kota Malang, dimana wilayah hukum kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara meliputi seluruh Kota Malang dan Kota Batu. Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan klasifikasi kelas IB. Penggolongan ke dalam kelas IB didasarkan atas luas wilayah suatu daerah dan jumlah banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dalam kurun waktu satu tahun.

Selain itu Pengadilan Negeri Malang merupakan salah satu pengadilan negeri di Jawa Timur yang memiliki fasilitas lengkap sesuai standard lembaga peradilan pada umumnya. Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Malang adalah 4 ruang sidang yaitu ruang sidang cakra, kartika, garuda dan ruang sidang tirta. Sekarang Pengadilan


Negeri Malang juga membangun sebuah gedung baru, gedung-gedung tersebut akan dipergunakan untuk menambah ruang sidang yang sebelumnya telah ada. Fasilitas gedung Pengadilan Negeri meliputi ruang tunggu, area parkir, toilet, mushola, televisi dan radio yang keseluruhannya dalam kondisi terawat dengan baik. Adapun fasilitas kantor dan kelengkapannya juga termasuk lengkap layaknya standar lembaga peradilan. Sarana lainnya yang berkaitan dengan informasi dan pelayanan adalah:

1. Papan pengumuman sebanyak 3 papan dengan kualitas yang tergolong baik;
2. Papan pengumuman jadwal sidang sebanyak 2 buah;
3. Papan petunjuk proses pelayanan sebanyak 3 buah;
4. Papan kehadiran hakim dan pejabat pengadilan sebanyak 1 buah.

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Malang sebagai instansi hukum juga semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas kejahatan wilayah hukumnya. Terhadap hal ini hakim dan kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan mempunyai kedudukan yang strategis guna menanggulangi kejahatan. Pelaksanaan persidangan kasus perkara pidana dilakukan pada hari senin dan rabu. Dengan demikian perlu adanya profesionalisme dari para hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan mengacu pada undang-undang dan asas-asas yang terkandung didalamnya.³¹

Untuk menggambarkan struktur organisasi Pengadilan Negeri Malang (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1956 tanggal 13 Agustus 1956 Nomor: MA/KUMDIL/177/VII/1956) dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:



Keterangan:

→ : garis tanggung jawab

³¹ Hasil wawancara dengan Totok Wahyu, Panitera Muda Pidana, pada tanggal 2 November 2009

³² Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang kelas 1 B

— — — — — ► : garis koordinasi

Berdasarkan struktur organisasi diatas, masing-masing jabatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri bertugas:

- a. Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara;
- b. Menetapkan panjar biaya perkara dan untuk penggugat atau tersangka tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk berita acara secara prodeo;
- c. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidangkan;
- d. Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk hakim untuk menyidangkannya;
- e. Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan;
- f. Memerintah kepada juru sita untuk melakukan penggugatan kepada para pihak;
- g. Berwenang untuk:
 - 1) Menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal apa gugatan perlawanan;

- 2) Menangguhkan eksekusi dalam hal permohonan Pknya atas perintah ketua Mahkamah Agung.
- h. Memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menetapkan biaya juru sita dan biaya eksekusi;
- j. Menetapkan:
 - 1) Pelaksanaan lelang;
 - 2) Tempat lelang;
 - 3) Kantor lelang negara sebagai pelaksana lelang.
- k. Melaksanakan putusan serta merta:
 - 1) Dalam hal perkara dimohon banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi;
 - 2) Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib ijin kepada Mahkamah Agung;
 - 3) Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan.
- l. Melakukan penyuluhan terhadap pemohon kewarganegaraan yang telah mempunyai anggota hakim majelis;
- m. Menyediakan buku khusus anggota hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota hakim majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya;
- n. Bertugas:
 - 1) Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan mengumumkan pada pertemuan berkala para hakim;

- 2) Meneliti court calendar dan membina hukum agar memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan.
 - o. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - p. Memberikan ijin berdasarkan ketentuan UU untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas;
 - q. Meneruskan SEMA, PERMA dan syarat-syarat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para hakim, wakil panitera, panitera pengganti dan juru sita.
2. Wakil Ketua Pengadilan bertugas:
 - a. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program atau kerja jangka panjang dan pendek pelaksanaan serta pengorganisasiannya;
 - b. Mewakili Ketua Pengadilan Negeri jika berhalangan;
 - c. Melaksanakan delegasi dan wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut pada Ketua Pengadilan Negeri;

3. Para Hakim disini terdiri dari para hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Malang, Hakim memiliki tugas:

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara;
- b. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani apakah pelaksanaan tugas seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan pada pimpinan Pengadilan Negeri;
- c. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan pada Mahkamah Agung.

4. Panitera Pengganti memiliki tugas:

- a. Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
- b. Membantu hakim dalam hal membuat peraturan penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya dan mengetik keputusan;
- c. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat pada register perkara penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah diputus;
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata bila selesai dimutasi.

5. Panitera/Sekretaris bertugas sebagai kepala kantor atau administrasi persidangan;
6. Wakil panitera bertugas:
 - a. Membantu hukum dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
 - b. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain;
 - c. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan;
 - d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

Wakil Panitera disini terdiri dari:

1. Panitera Muda Perdata, bertugas:
 - a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
 - b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan;
 - c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan;
 - d. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan tentang isinya;
 - e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya;
 - f. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

2. Panitera Muda Pidana bertugas:

- a. Untuk mencatat hal-hal pidana;
- b. Membantu hakim dan mengikuti serta mencatat jalannya sidang;
- c. Membantu dan melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan;
- d. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Pengadilan Negeri, baik yang secara singkat telah diputuskan hakim/diundurkan dari persidangan;
- e. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;
- f. Menyerahkan salinan putusan pada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasarakatan apabila terdakwa ditahan;
- g. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan atau peninjauan kembali;
- h. Menyiapkan berkas permohonan grasi;
- i. Menyiapkan arsip berkas perkara/permohonan/grasi pada Panitera Muda Hukum;
- j. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
- k. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris dan penasehat hukum dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.

7. Wakil Sekertaris disini bertugas untuk mengurus jalannya administrasi perkantoran. Wakil sekertaris terdiri dari Kasub bagian kepegawaian yang bertugas mengurus adanya pangkat hakim dan karyawan serta mutasi kepegawaian, Kasub bagian keuangan mengurus tentang gaji pegawai dan anggaran belanja kantor, Kasub bagian umum bertugas untuk pemenuhan peralatan persidangan diantaranya pemenuhan tersedianya toga/peralatan kantor.
8. Juru sita, bertugas:
 - a. Melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera:
 - b. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah;
 - c. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Kepala Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP/101961) jo Pasal 198-199 HI;
 - d. Melaksanakan tugasnya diwilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Tabel 1³³**Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris dan Pejabat Struktural****Pengadilan Negeri Malang**

No	Nama Staf Pengadilan Negeri Malang	Pendidikan	Jabatan
1.	Mohammad Tafkir	S.H.,M.H	Ketua PN Malang
2.	I Nyoman Adi Yuliasa	S.H.,M.H	Wakil Ketua PN Malang
3.	Rosjid	S.H.,M.H	Hakim
4.	Zuhairi	S.H.,M.H	Hakim
5.	Edi Purwanto	S.H.,M.H	Hakim
6.	Annie Rosiana	S.H.,M.H	Hakim
7.	Bonny Sanggah	S.H	Hakim
8.	Tri Andita Juristiawati	S.H.,M.H	Hakim
9.	Robert	S.H.,M.H	Hakim
10.	Eny Sri Rahayu	S.H	Hakim
11.	Johanis Hehamony	S.H.,M.H	Hakim
12.	Juli Atmaningsih	S.H	Hakim
13.	Hongkun Atoh	S.H.,M.H	Hakim
14.	Sjaiful Bachri	S.H.,M.H	Panitera/Sekretaris
15.	Dwi Setyo Kuncoro	S.H.,M.H	Wakil Panitera

³³ Sumber data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang, diolah

16.	Mochammad Mansyur	S.H	Wakil Sekertaris
17.	Soebandi Soegito	S.H.,M.H	Pan. Muda Perdata
18.	Nurie Tjandrawati	S.H.,M.H	Pan. Muda Hukum
19.	Totok Wahyu	S.H.,M.H	Pan. Muda Pidana
20.	Caleb Lainata	S.H	KA. Sub. Bag. Umum
21.	Eny Cholida	S.H	KA. Sub Bag Keuangan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang disandang oleh personalia Pengadilan Negeri Malang pada tabel 1 maka dapat diketahui jumlah prosentase antara pendidikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2

**Prosentase Tingkat Pendidikan Pejabat Struktural
Pengadilan Negeri Malang**

S1	S2	S3
33,4%	66,7%	0%

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang, diolah

Keterangan:

- 1) Angka prosentase tingkat pendidikan personalia Pengadilan Negeri Malang pada tabel 2 dapat berubah sewaktu-waktu karena beberapa orang personalia Pengadilan Negeri kini sedang mengikuti program S2 dan S3.

Berbicara mengenai tingkat pendidikan jumlah hakim di Pengadilan Negeri Malang saat ini sebanyak 13 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Tidak ada pembagian tugas khusus hakim di Pengadilan

Negeri Malang antara hakim pidana maupun hakim perdata, semuanya bisa menangani perkara pidana pidana ataupun perdata. Pendidikan yang disandang oleh hakim di Pengadilan Negeri Malang terdapat S1 sebanyak 3 orang dimana prosentasenya sebesar 23,1%, S2 sebanyak 8 orang dimana prosentasenya sebesar 61,5 %, hingga kini belum ada hakim yang menyandang gelar S3 maka prosentasenya sebesar 0%. Angka prosentasenya pendidikan hakim tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dikarenakan terdapat 1 orang sedang mengikuti S3 dan 1 Orang sedang mengikuti S2. Keseluruhan hakim tersebut memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa serta mengadili perkara pidana dan perdata, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan undang-undang yang menjelaskan bahwa memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya.³⁴

Dari tabel 1 dan 2, dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Malang rata-rata telah memperoleh pendidikan yang maksimal. Tingkat pendidikan tersebut menggambarkan bahwa pejabat struktural Pengadilan Negeri Malang telah mengerti ilmu di bidang hukum. Ilmu di bidang hukum tersebut yang nantinya akan diterapkan dalam tugas mereka masing-masing di Pengadilan Negeri Malang. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi di bidang hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya. Pejabat struktural Pengadilan Negeri Malang dituntut harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan undang-undang demi mencapai keadilan dan kebenaran.

³⁴ Hasil wawancara dengan Zuhairi, Hakim Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 November 2009

Selanjutnya yaitu terkait dengan sidang anak, dimana adanya hakim anak sebagai pihak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak, namun di Pengadilan Negeri Malang belum ada pengkhususan bagi hakim anak secara khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak. Sedangkan mengenai ruang sidang di Pengadilan Negeri Malang tidak ada ruang sidang khusus untuk pengadilan anak. Saat memeriksa perkara anak ruang sidang yang digunakan adalah ruang sidang yang juga dipakai untuk memeriksa perkara orang dewasa.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Malang belum memenuhi ketentuan undang-undang dimana mengharuskan adanya hakim anak untuk memeriksa perkara anak yang masuk dalam tahap persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang menjelaskan dalam pemeriksaan perkara anak dilakukan oleh hakim anak. Hakim anak tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Demikian pula dari data tersebut di Pengadilan Negeri Malang kurang fasilitas ruangan yang digunakan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak yang terdapat di Pengadilan Negeri Malang. Untuk menghadiri perasaan trauma yang diderita anak saat persidangan maka seharusnya dalam persidangan diciptakan suasana kekeluargaan untuk si anak agar anak tersebut dalam hal memberikan keterangan tidak takut serta tidak menambah traumatik

³⁵ *Ibid.*

yang dialami oleh anak. Menciptakan suasana kekeluargaan ini dapat dilakukan dengan cara hakim tidak memakai toga atau pakaian dinas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 6 yang menjelaskan bahwa hakim dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas serta hanya dihadiri oleh hakim tunggal sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal, hal ini bertujuan agar anak tidak takut dalam menghadiri persidangan seperti di persidangan orang dewasa yang dihadiri oleh hakim majelis. Selain itu suasana kekeluargaan dapat diciptakan melalui ruang sidang khusus yang berbeda dengan ruang sidang orang dewasa.

Jumlah kasus perkosaan di Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur bukanlah merupakan jumlah kecil. Pada beberapa tahun terakhir ada beberapa tindak pidana perkosaan yang berhasil diungkap oleh polisi sebagai penyidik dan bahkan sampai pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Malang untuk wilayah Malang Kota dan Kota Batu. Adapun jumlah kasus perkosaan yang terjadi di Malang khususnya wilayah Kota Malang yang telah berhasil ditangani melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri Malang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3

**Realita Kasus Tindak Pidana Perkosaan Yang Terjadi
di Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Malang**

No.	Pasal Yang didakwakan	Identitas Korban	Identitas Pelaku	Keterangan Tindak Pidana
1.	Pasal 287 KUHP	FT Perempuan, 12 tahun	GD Laki-laki, 39 tahun	Perkosaan terhadap perempuan dibawah umur
2.	Pasal 286 KUHP	IW Perempuan, 24 tahun	KRY Laki-laki, 40 tahun	Perkosaan perempuan dalam keadaan pingsan
3.	Pasal 285 KUHP	LK Perempuan, 24 tahun	KJM Laki-la	Perkosaan terhadap perempuan
4.	Pasal 285 KUHP	MN Perempuan, 27 tahun	SYR Laki-laki, 30 tahun	Perkosaan terhadap perempuan
5.	Pasal 285 KUHP	DD Perempuan, 25 tahun	SM Laki-laki, 35 tahun	Perkosaan terhadap perempuan
6.	Pasal 286 KUHP	DH Perempuan, 29 tahun	RP Laki-laki, 38 Tahun	Perkosaan terhadap perempuan dalam keadaan pingsan/tidak berdaya

7.	Pasal 287 KUHP	KF Perempuan, 8 tahun	MN Laki-laki, 27 tahun	Kejahatan terhadap kesopanan dengan cara menyetubuhi anak perempuan di bawah umur
----	----------------	-----------------------------	------------------------------	---

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang, diolah

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang telah terjadi 7 (tujuh) tindak pidana kesusilaan yang memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP, diantaranya yaitu pasal 285 KUHP, 286 KUHP dan 287 KUHP. Sedangkan untuk tahun terjadinya, peneliti tidak dapat memastikan secara pasti kapan terjadinya kasus perkosaan tersebut. Mengingat untuk tindak pidana kesusilaan seringkali dilakukan dengan sidang tertutup sehingga datanya juga sangat tertutup. Adanya tindak pidana perkosaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang merupakan suatu indikasi bahwa wilayah Malang masih cukup rawan terhadap tindak pidana perkosaan.

B. Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu

perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.³⁶

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.³⁷

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP.

Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan

³⁶ Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya, Bandung, Alumni, hlm: 18

³⁷ Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi ketiga, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm: 67

pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.³⁸

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.³⁹

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku

³⁸ Lilik Mulyadi, Op.Cit., hlm: 19

³⁹ *Ibid.*, hlm: 20

⁴⁰ *Ibid.*

tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.⁴¹

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.⁴²

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter

⁴¹ Hasil wawancara dengan Zuhairi, Hakim Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 November 2009

⁴² *Ibid.*

ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.⁴³

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Pengadilan Negeri selaku aparat penegak hukum membutuhkan keterangan ahli dalam persidangan yang dilakukannya yaitu pada pembuktian kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam pembuktiannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu hakim dalam memberikan putusan. Keterangan ahli tersebut dapat berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴⁴

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus perkosaan. Sebuah Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur (LPA Jatim), dalam datanya mengenai tingkat kejahatan perkosaan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

yang terjadi pada anak, mengungkapkan bahwa kasus perkosaan anak mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Disebutkan dalam laporan tahunan lembaga tersebut, pada tahun 2007 kekerasan seksual pada anak mencapai 81 kasus. Pada tahun 2008 di triwulan pertama sampai bulan Maret, di Jawa Timur telah terdapat 53 anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan. Jumlah ini meningkat 20 % dibandingkan kasus yang terjadi pada tahun 2007. Ditengarai bahwa kasus perkosaan yang terjadi jumlahnya lebih banyak dari data yang diperoleh oleh lembaga tersebut.⁴⁵

Dari kualitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak perkosaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban perkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi pada anak-anak.⁴⁶

Sedangkan untuk mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan ialah dengan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis

⁴⁵ Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan Dikutip dari www.hukumonline.com pada tanggal 6 November 2009

⁴⁶ *Ibid.*

mengenai keadaan korban perkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.⁴⁷

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.⁴⁸

Dalam kenyataannya, pembuktian terhadap kasus dugaan perkosaan oleh pihak pengadilan telah menunjukkan betapa penting peran *visum et repertum*. Sebuah surat kabar memuat berita mengenai kasus dugaan perkosaan yang terjadi di daerah hukum Polresta Tanjung Perak Surabaya, terpaksa kasus tersebut dihentikan karena hasil *visum et repertum* tidak memuat keterangan mengenai tanda terjadinya persetubuhan. Orang tua korban dengan dibantu oleh sebuah lembaga perlindungan perempuan, berupaya agar pihak pengadilan dapat meneruskan sidang kasus tersebut karena menurut keterangan lisan yang disampaikan dokter pemeriksa kepada keluarga korban menyatakan bahwa selaput dara korban robek dan terjadi infeksi. Permintaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pihak Pengadilan mendasarkan tindakannya

⁴⁷ Arif Gosita, Op. Cit., hlm: 101

⁴⁸ *Ibid.*, hlm: 101

pada hasil *visum et repertum* yang menyatakan tidak terdapat luka robek atau infeksi pada alat kelamin korban. Disebutkan bahwa karena hasil visum dokter menyatakan selaput dara masih utuh, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk melanjutkan sidang kasus tersebut.⁴⁹

Peranan *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Pengadilan selaku aparat penegak hukum. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Pengadilan dan atau hakim dalam memberi putusan suatu kasus perkosaan.

Dalam kenyataannya tidak jarang pihak Pengadilan mendapat kasus terjadinya tindak pidana perkosaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkosaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Memutuskan kasus perkosaan yang demikian, tentunya pihak Pengadilan selaku pemutus perkara akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.⁵⁰

⁴⁹ *Makalah Perkosaan* dikutip dari www.inilah.com diakses pada tanggal 18 Mei 2009

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Zuhairi, Hakim Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 November 2009

Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada kasus perkosaan dimana pelimpahan berkas perkara kepada pihak Pengadilan baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak pengadilan agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi.

Selain uraian di atas pada dasarnya *visum et repertum* mempunyai beberapa peranan lain, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Sebagai Pengganti Barang Bukti**

Visum et repertum sebagai pengganti barang bukti dalam proses persidangan akan sangat besar sekali artinya jika hakim benar-benar mengerti dan mengetahui fungsi dari visum tersebut. Karena *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti sebagai pengganti barang bukti. Dalam hal ini penulis telah melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa *Visum Et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti. Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perkosaan dan pelecehan seksual serta tindakan asusila lainnya, maka tubuh atau badan korban merupakan tanda bukti”.⁵¹

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kasus perkosaan ini, maka pada tubuh korban perkosaan ditemukan adanya kerusakan selaput darah pada alat kelaminnya dan atau ditemukannya bekas sperma pada tubuh korban atau tempat terjadinya perkara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan tubuh korban tidak akan pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan yang dilakukan di TKP, oleh karena itu sangat dibutuhkan *Visum Et Repertum* untuk mengetahui kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh korban.

Dari hasil temuan dilapangan bahwa setiap perkara-perkara yang menyangkut tindak pidana perkosaan, maka yang perlu untuk dibuktikan adalah mengenai benar atau tidaknya terjadinya perkosaan. Di dalam persidangan hakim harus mengetengahkan tentang kapan, siapa dan dimana serta bagaimana perkosaan tersebut terjadi. Tentunya dengan norma dan etika yang telah ditentukan dalam persidangan. *Visum et repertum* Ini sangat penting dibuat karena dapat membantu hakim membuat suatu keputusan yang benar dan tidak terjadi kesalahan. Oleh karena itu apabila hakim dalam hal ini tidak memahami atau mengerti

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ngesti Lestari, Dosen Ilmu Kedokteran dan Forensik pada tanggal 12 November 2009

tentang hal tersebut maka *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter tidak akan ada artinya. Berbeda halnya apabila hakim tersebut sangat mengerti atau memahami istilah-istilah yang dipakai didalam dunia kedokteran maka *visum et repertum* akan menjadi sebuah alat pertimbangan dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman.⁵²

Visum et repertum sangat diperlukan pada setiap tindak pidana, karena tubuh manusia senantiasa mengalami perubahan, sehingga keadaan mengenai barang bukti tersebut yaitu tubuh korban tersebut sudah tidak sama dengan saat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu semua hal yang terdapat pada tubuh manusia sebagai barang bukti harus direkam oleh seorang dokter ahli kehakiman dan dituangkan ke dalam sebuah bentuk surat berupa *visum et repertum* yang berfungsi atau berperan sebagai pengganti barang bukti yang dalam hal ini adalah berupa tubuh manusia.

Dalam memudahkan para praktisi hukum memanfaatkan *visum et repertum* dibuatlah sebuah kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Dengan adanya kesimpulan ini maka diharapkan akan menjadi penghubung antara ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga para praktisi hukum dapat menerapkan keadilan dan kebenaran. Selain dari bagian kesimpulan yang paling penting adalah bagian pemberitaan atau isi, karena di bagian ini akan dijelaskan semua hasil. Hakim dalam hal ini harus memberikan perhatian khusus pada bagian utama *visum et repertum* berupa bagaian pemberitaan atau isi. Namun pada hal itu tergantung pada kemampuan hakim tersebut, karena ada kalanya *visum et repertum* tidak diperhatikan

⁵² Hasil wawancara dengan Zuhairi, Hakim Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 November 2009

oleh hakim, melainkan hanya digunakan sebagai pelengkap berkas-berkas saja.

2. Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sistem hukum pembuktian yang dipakai atau digunakan oleh negara kita menganut sistem pembuktian negatif, yaitu sistem pembuktian dimana hakim dapat memutuskan seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidak didasarkan pada keyakinannya dan keyakinan tersebut didasarkan pada temuan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu berdasarkan pada pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam kasus perkosaan maka hakim harus tetap mempertimbangkan alat bukti *visum et repertum*, dikarenakan pada *visum et repertum* ini akan dicantumkan mengenai keadaan selaput darah korban pada saat sebelum dan sesudah diperkosa, sehingga dimungkinkan tidak hanya selaput darah korban saja yang robek melainkan ada hal lain yang menjadi pertimbangan hakim. Dengan adanya *visum et repertum* tersebut diharapkan dapat membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam pembuktian suatu perkara, biasanya barang bukti akan diperlihatkan di muka sidang pengadilan. Akan tetapi lain halnya jika

dalam hal pembuktian tindak pidana perkosaan, yaitu tidak langsung barang bukti yang berupa selaput darah korban atau sperma pelaku tersebut di muka sidang pengadilan melainkan pengganti atau diganti dengan alat bukti lain yaitu berupa keterangan ahli atau surat yang dapat menjelaskan keadaan barang bukti tersebut di muka persidangan. Dengan kata lain pengganti tersebut yang berupa surat keterangan ahli (dokter) adalah *visum et repertum*.

Surat keterangan ahli atau dikenal dengan *visum et repertum* tersebut tidak mengikat hakim. Dengan kata lain bahwa hakim bebas untuk memakai alat bukti tersebut. Dan berdasarkan wawancara dengan salah satu ahli, diketahui bahwa apabila hakim merasa yakin dengan hasil *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter ahli yang ditunjuk, maka hakim dapat merasa *visum et repertum* tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Tetapi apabila dalam hal ini hakim tidak merasa yakin dengan hasil *visum et repertum* tersebut maka hakim dapat melihat atau menggunakan alat bukti lainnya untuk membuat suatu kesimpulan berupa putusan akhir.⁵³

Visum et repertum yang dibuat oleh dokter dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban pembunuhan dengan menggunakan racun merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis. *Visum et repertum* yang memuat hasil

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Ngesti Lestari, Dosen Ilmu Kedokteran dan Forensik pada tanggal 12 November 2009

pemeriksaan medis mengenai keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan salah satu barang bukti yang penting bagi penyidik untuk mengadakan tindakan lebih lanjut dalam penyidikannya, seperti melakukan pengeledahan, penyitaan, penahanan, atau tindakan penyidikan lainnya.

C. Masalah Yang Dihadapi Dalam Penggunaan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan

Dalam penggunaan *Visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan ditemukan adanya beberapa permasalahan yang menghambat penggunaan *Visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana perkosaan di persidangan. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah pembuktian secara medik serta sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.

1. Pembuktian secara medik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pembuktian secara medik sebagai penyebab utama kesulitan penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku perkosaan. Dokter forensik bukanlah orang yang langsung menangani korban pada kesempatan pertama, posisinya berada pada lingkaran luar sehingga memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan realita perkosaan.⁵⁴

Visum et repertum yang dibuat dokter forensik tidak mampu mengungkapkan trias perkosaan yaitu penderitaan korban, kebrutalan

⁵⁴ Ibid.

pemerksa dan ketidakadilan gender. Pembuktian *medic kolegal* saat ini dikuasai oleh hukum patriarki yang nomotetis sehingga amat menguntungkan pelaku dan menyulitkan biomedik berkategori lebih rendah sehingga kurang menyakinkan hakim. Apalagi saat ini hukum positif perkosaan bersifat *limitatif*, hanya berdasarkan masuknya alat kelamin (penis) pelaku ke vagina korban (bukan istrinya) secara paksa atau dengan kekerasan sehingga mepurukkan perempuan sebagai korban. *Visum et repertum* biasanya memberikan bukti biomedik berkategori rendah kurang menyakinkan hakim.⁵⁵

Masalah teknis pemeriksaan forensik dan laboratorium serta kemampuan pemeriksaan pusat pelayanan perkosaan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya, menjadi permasalahan tersendiri dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Suatu klinik yang tidak melakukan pemeriksaan sperma sama sekali tentu tak dapat membedakan antara robekan selaput dara atau robekan akibat benda tumpul pada masturbasi. Klinik yang hanya melakukan pemeriksaan sperma langsung saja tentu tak dapat membedakan tidak adanya persetubuhan dengan persetubuhan dengan ejakulasi dari orang yang tak memiliki sel sperma (pasca vasektomi atau mandul tanpa sel sperma).

Suatu klinik yang hanya melakukan pemeriksaan sperma dengan uji fosfatase asam saja misalnya tentu hanya dapat menghasilkan kesimpulan terbatas, adanya keraguan untuk menentukan bahwa itu bukan sperma atau itu mungkin sperma. Tetapi jika klinik tersebut juga

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Zuhairi, Hakim Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 November 2009

melakukan pemeriksaan lain seperti uji PAN, Berberio, Florence, pewarnaan Baechi atau Malachite green maka kesimpulan yang dapat ditariknya adalah pasti dapat menentukan sperma atau bukan serta dapat menentukan adanya cairan mani tanpa sperma sebagai akibat dari pelakunya mandul tanpa sel sperma atau sudah disterilisasi.

Pemeriksaan pada kasus perkosaan untuk pencarian pelaku dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pada bahan rambut atau bercak cairan mani, bercak/cairan darah atau kerokan kuku. Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya adalah pemeriksaan pola permukaan luar (kutikula) rambut, pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan sidik DNA. Pemeriksaan sidik DNA yang dilakukan pada bahan yang berasal dari usapan vagina korban bukan saja dapat mengungkapkan pelaku perkosaan secara pasti, tetapi juga dapat mendeteksi jumlah pelaku pada kasus perkosaan dengan banyak pelaku (salome).

Pemeriksaan golongan darah dan sidik DNA atas bahan kerokan kuku (jika korban sempat mencakar) juga dapat digunakan untuk mencari pelakunya. Jika hanya pemeriksaan golongan darah yang akan dilakukan pada bahan usapan vagina, maka bahan liur dari korban dan tersangka pelaku perlu juga diperiksa golongan darahnya untuk menentukan golongan sekretor atau non sekretor. Orang yang termasuk golongan sekretor pada cairan tubuhnya terdapat substansi golongan darah. Kelompok orang ini jika melakukan perkosaan akan meninggalkan cairan mani dan golongan darahnya sekaligus pada tubuh korban. Sebaliknya orang yang termasuk golongan non-sekretor jika memperkosa hanya akan

meninggalkan cairan mani saja tanpa golongan darah. Dengan demikian jika pada tubuh korban ditemukan adanya substansi golongan darah apapun, maka yang bersangkutan tetap harus dicurigai sebagai tersangkanya.

Adanya pemeriksaan sidik DNA telah mempermudah penyimpulan karena tidak dikenal adanya istilah sekretor dan non~sekretor pada pemeriksaan DNA. Dalam hal tersangka pelaku tertangkap basah dan belum sempat mencuci penisnya, maka secara konvensional leher kepala penisnya dapat diusapkan ke gelas obyek dan diberi uap lugol. Adanya sel epitel vagina yang berwarna coklat dianggap merupakan bukti bahwa penis itu baru 'bersentuhan' dengan vagina alias baru bersetubuh. Berdasarkan laporan terakhir pada tahun 1995 menunjukkan bahwa gambaran epitel ini tak dapat diterima lagi sebagai bukti adanya epitel vagina, karena epitel pria baik yang normal maupun yang sedang mengalami infeksi kencing juga mempunyai epitel dengan gambaran yang sama. Pada saat ini jika seorang pria diduga baru saja bersetubuh, maka kepala dan leher penisnya perlu dibilas dengan larutan NaCl. Air cucian ini diperiksa ada tidaknya sel epitel secara mikroskopik dan jika ada maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan DNA dengan metode PCR (*polymerase chain reaction*).⁵⁶

Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana perkosaan adalah minimnya pengetahuan dokter pemeriksa pada saat ini, sebagai akibat kelangkaan dokter forensik. Sehingga kasus

⁵⁶ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1992, hlm. 215

perkosaan dan delik ditangani oleh dokter kebidanan atau bahkan dokter umum.

2. Sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia

Sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia tanpa sadar membuka peluang untuk terjadinya tindak pidana perkosaan. Selain itu hukum di Indonesia saat ini dikuasai oleh hukum patriarki dan saat ini hukum positif perkosaan bersifat *limitatif*, hanya berdasarkan masuknya alat kelamin (penis) pelaku ke vagina korban (bukan istrinya) secara paksa atau dengan kekerasan. Sehingga hal tersebut semakin memperburuk kondisi perempuan sebagai korban perkosaan.⁵⁷

Dari sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia tersebut menimbulkan proses pembuktian perkosaan yang sangat rumit dan cenderung merugikan pihak korban. Proses pembuktian tersebut diantaranya adalah perlu dibuktikannya bahwa telah terjadi perkosaan atau persetubuhan dengan paksa dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah besarnya penis dan derajat penetrasinya, bentuk dan elastisitas hymen, ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulat itu sendiri, posisi persetubuhan serta keaslian barang bukti serta waktu pemeriksaan.⁵⁸

Selain hal tersebut diatas juga perlu dibuktikan adanya kekerasan, yang meliputi Pada pemeriksaan perlu diperhatikan apakah korban menunjukkan tanda-tanda bekas kehilangan kesadaran, atau tanda-tanda telah berada di bawah pengaruh alkohol, hipnotik, narkotik dan apabila ada

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 206

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Zuhairi, Hakim Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 November 2009

petunjuk bahwa alkohol, hipnotik, atau narkotik telah dipergunakan, maka dokter perlu mengambil urin dan darah untuk pemeriksaan toksikologi. Serta perlu juga dilakukan pemeriksaan pada korban persetubuhan melawan hukum, yang meliputi pemeriksaan korban, pemeriksaan dilakukan menyeluruh dan hal-hal yang harus ada dalam pemeriksaan korban adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Data data;
- b. Anamnesis;
- c. Pemeriksaan Fisik;
- d. Pemeriksaan Laboratorium Cairan Vagina.

Dalam pembahasan berikutnya akan dibahas mengenai aspek medis dan hukum dari delik perkosaan khususnya dari aspek pembuktiannya. Kendala pembuktian dalam sistim peradilan yang dianut negara kita, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang terdakwa kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia merasa yakin bahwa tindak pidana itu memang telah terjadi (pasal 183 KUHAP). Sedang yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (pasal 184 KUHAP). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada suatu kasus perkosaan perlu diperjelas keterkaitan faktor-faktor yang terkait, diantaranya adalah:

- a. Bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara;
- b. Pada tubuh atau pakaian korban;
- c. Pada tubuh atau pakaian pelaku;
- d. Pada alat yang digunakan pada kejahatan ini (yaitu penis).

⁵⁹ *Ibid.*

Keterkaitan antara 4 faktor inilah yang seringkali dijabarkan dalam prisma (segiempat) bukti dan merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Pada banyak kasus perkosaan keterkaitan empat faktor ini tidak jelas atau tidak dapat ditemukan sehingga mengakibatkan tidak timbul keyakinan pada hakim yang bermanifestasi dalam bentuk suatu hukuman yang ringan dan sekadarnya. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan terjadinya hal ini adalah hal-hal sebagai berikut:⁶⁰

- a. Masalah keutuhan barang bukti;
- b. Masalah teknis pengumpulan benda bukti;
- c. Masalah teknis pemeriksaan forensik dan laboratorium;
- d. Masalah pengetahuan dokter pemeriksa;
- e. Masalah pengetahuan aparat penegak hukum.

Masalah keutuhan barang bukti Seorang korban perkosaan setelah kejadian yang memalukan tersebut umumnya akan merasa jijik dan segera mandi atau mencuci dirinya bersih-bersih. Seprei yang mengandung bercak mani atau darah seringkali telah dicuci dan diganti dengan seprei yang baru sebelum penyidik tiba di TKP. Lantai yang mungkin mengandung benda bukti telah disapu dan dipel terlebih dahulu agar rapi kelihatannya bila polisi datang. Ketika korban akan dibawa ke dokter untuk diperiksa dan berobat seringkali ia mandi dan atau mengganti pakaiannya terlebih dahulu dengan yang baru dan bersih. Hal-hal semacam ini tanpa disadari akan menyebabkan hilangnya banyak benda bukti seperti cairan/bercak mani,

⁶⁰ Ibid.

rambut pelaku, darah pelaku dan sebagainya yang diperlukan untuk pembuktian di pengadilan.

Adanya kelambatan korban untuk melapor ke polisi karena perasaan malu dan ragu-ragu juga menyebabkan hilangnya benda bukti karena berlalunya waktu. Masalah teknis pengumpulan benda bukti pengolahan TKP dan teknik pengambilan barang bukti merupakan hal yang amat mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Pada suatu kejadian perkosaan penyidik mencari sebanyak mungkin benda bukti yang mungkin ditinggalkan di TKP seperti adanya sidikjari, rambut, bercak mani pada lantai, seprei atau kertas tissue di tempat sampah dan sebagainya. Tidak dilakukannya pencarian benda bukti, baik akibat kurangnya pengetahuan, kurang pengalaman atau kecerobohan, dapat mengakibatkan hilangnya banyak data yang penting untuk pengungkapan kasus.

Pada pemeriksaan terhadap tubuh korban cara pengambilan sampel usapan vagina yang salah juga dapat menyebabkan hasil negatif palsu. Pada persetubuhan dengan melalui anus (sodomi) pengambilan bahan usapan dengan kapas lidi bukan dilakukan dengan mencolokkan lidi ke dalam liang anus saja tetapi harus dilakukan juga pada sela-sela lipatan anus, karena pada pengambilan yang pertama yang akan didapatkan umumnya adalah tinja dan bukan sperma. Adanya bercak mani pada kulit, bulu kemaluan korban yang menggumpal atau pakaian korban, adanya rambut pada sekitar bulu kemaluan korban, adanya bercak darah atau epitel kulit pada kuku jari. Hal tersebut terjadi jika korban sempat mencakar pelaku, merupakan hal-hal yang tak boleh dilewatkan pada pemeriksaan.

D. Alternatif Solusi Yang Dapat Digunakan Untuk Menyelesaikan Masalah Dan Problematika Terkait Dengan Eksistensi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diketahui adanya masalah yang dihadapi dalam penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan. Oleh karena itu, penulis disini mencoba untuk memberikan konsep atau ide terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan problematika terkait dengan eksistensi *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah harus melakukan *visum et repertum* secara menyeluruh (*holistik*) dan

1. *Visum Et Repertum* Secara Menyeluruh (*holistik*)

Salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pembuktian secara medik atau *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan adalah dengan melakukan *visum et repertum* secara menyeluruh (*holistik*). Dimana metode yang digunakan adalah menggunakan metode manusia *infomedik sibernetik* dan metode *hermeneutika-fenomologi eksistensial (Ver Eksistensialistik)* dengan membentuk *visum et repertum komprehensif* diharapkan tercapai kebenaran hakiki realitas perkosaan, sehingga hakim berteguh hati bahwa pemerkosa terbukti bersalah dan dikenakan sanksi yang setimpal.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ngesti Lestari, Dosen Ilmu Kedokteran dan Forensik pada tanggal 12 November 2009

Selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode pembuktian menggabungkan seluruh *eksportis multi-ekspilis medis* yaitu dengan memanfaatkan peran pihak "lingkaran dalam" ternyata cukup langka. Para pihak lingkaran dalam ialah seperti *treating physicians* misalnya dokter keluarga atau dokter pribadi atau psikiater atau spesialis kebidanan dan relawan-ahli pendamping, yang banyak diantaranya sarjana seperti psikologi, sarjana keperawatan, sosiologi/pekerja sosial, sarjana lainnya. Mereka secara profesional lebih dapat menangkap aktualitas penderitaan korban.⁶²

2. Pembaharuan Sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia

Makna dan hakikat pembaruan sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, apabila dilihat dari sudut pendekatan kebijakan salah satunya adalah sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁶³

Selain itu, apabila dilihat dari sudut pendekatan nilai pembaruan sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan


⁶² *Ibid.*

⁶³ Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm: 26

sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Oleh karena itu penulis disini mencoba untuk memberikan analisa terhadap sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia saat ini, khususnya yang terkait dengan tindak pidana perkosaan. Dalam hal ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).


a. Model Penjatuhan Pidana Saat Ini

Berdasarkan data sekunder sebagai hasil kajian terhadap putusan hakim serta data primer yang berasal dari penjelasan narasumber hakim pengadilan negeri, maka model penjatuhan pidana saat ini dapat diabstraksikan dalam bagan sebagai berikut:



Bagan I

Model Penjatuhan Pidana Saat Ini



Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan bagan tersebut, maka seseorang dapat dipidana apabila perbuatan terdakwa (pelaku) harus memenuhi semua unsur tindak pidana. Misalnya dalam kasus perkosaan (Pasal 285 KUHP) pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa wanita, yang bukan isterinya untuk bersetubuh. Apabila pelaku memenuhi unsur tersebut, maka dapat dikatakan ia melakukan tindak pidana perkosaan. Setelah dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana, maka dipertimbangkan pula ada tidaknya alasan pemaaf dan pembenar, termasuk cakap hukum maka dikatakan terdakwa memenuhi unsur kesalahan sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi sebelum penjatuhan pidana, dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari terdakwa baru kemudian dijatuhi pidana.

Melihat kepada model tersebut, maka menurut hemat peneliti, masih belum secara optimal memenuhi rasa keadilan, karena tampaknya terdapat unsur yang belum dipertimbangkan dalam pidanaan, yaitu unsur korban. Demi keadilan, selayaknya unsur korban dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Dari hal tersebut tampak bahwa kedudukan korban dalam SPP cenderung terabaikan. Hal ini tidak lepas dari teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang cenderung berorientasi pada pelaku daripada berorientasi pada korban. Beberapa hal yang perlu

diubah dan atau disesuaikan agar tercapai keseimbangan orientasi antara pelaku-korban adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Hak-hak korban sebagai ujud perlindungan hukum yang dalam KUHAP cenderung tidak tampak. Perubahan mendatang ancaman yang dipakai dalam hal ini adalah *General Principles of Magna Charta for Victim*;
- 2) Model pemidanaan yang saat ini belum memperhitungkan unsur keterlibatan korban. Teori yang mendasari untuk mendukung dan memperhitungkan keterlibatan korban dalam penjatuhan pidana adalah teori *criminal-victim relationship* dari *Schafer* yang lahir, tumbuh dan berkembang pada disiplin viktimologi. Teori tersebut intinya menjelaskan bahwa suatu tindak pidana terjadi karena antar hubungan pelaku dan korban;
- 3) Perlunya diterapkan restitusi selain pidana penjara. Pemberian restitusi dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban daripada hanya sekedar penjatuhan pidana bagi pelaku terutama dalam kasus korban perkosaan. Restitusi juga bermanfaat bagi negara dan pelaku. Pemikiran ini didukung oleh hasil kaji Barnett, Galaway, Hofrichter, Hudson & Galaway.
- 4) Apabila restitusi terhalang, maka kompensasi dapat diberikan secara alternative maupun kumulatif dengan restitusi kepada korban. Kompensasi berdasarkan hasil kajian beberapa pakar menunjukkan sangat bermanfaat bagi korban seperti yang dikemukakan oleh

⁶⁴ *Peran Media massa terhadap tindak pidana di masyarakat* dikutip dari www.djpp.depkumham.go.id pada tanggal 6 November 2009

Doerner & Lab, bahwa kompensasi dalam bentuk pemberian sejumlah uang dapat dirasakan sebagai obat segala penyakit (*pancea*).

b. Konsep Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Aspek Korban dan Pelaku Secara Adil

Berikut ini akan dipaparkan model pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan peran korban yang mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Pengertian model pada dasarnya menunjuk pada tiga hal, *pertama*, model dengan pengertian contoh atau teladan, sesuatu yang perlu ditiru; *kedua*, model dalam pengertian bentuk, pola, rancangan, dan *ketiga*, model dalam arti cerminan atau gambaran (abstraksi) kenyataan. Dalam kaitannya dengan teori system, istilah model diartikan sebagai “tiruan” dari kenyataan yang sebenarnya, tiruan realita (tiruan bukan dalam arti “imitasi”), atau seperti yang dikatakan oleh Elias M. Awad bahwa “*A model is are presentation of real or a planned system*”.⁶⁵

Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan model adalah dapat meliputi dua pengertian, yaitu model sebagai (dalam arti) “abtraksi faktual/realita” dan model sebagai (dalam arti) “abstraksi ideal”. Pengertian model sebagai (dalam arti) “abstraksi faktual/realita” dipakai dalam pembahasan tentang model penjatuhan pidana saat ini. Pengertian model sebagai suatu yang perlu ditiru, dan model dalam pengertian bentuk, pola, rancangan, dipakai pada pengertian rancangan atau konsep model atas hasil kajian tulisan ini

⁶⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1980, hlm. 194

yang direkomendasikan untuk direalisasikan dalam hukum pidana positif dalam tataran norma tertulis maupun pelaksanaan.

Penyusunan konsep model dalam penelitian ini mengacu pada hasil kajian empiric dan teoritik antara lain dengan mengkaji kasus-kasus yang tertuang dalam putusan pengadilan maupun berasal dari data primer, yakni pendapat para narasumber maupun doktrin. Putusan pengadilan yang dijadikan sebagai bahan kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang tentang Kasus Perkosaan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Tentang
Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan KUHP

No.	Nama Pelaku	Umur	Pasal yang dijadikan dasar Putusan	Tuntutan Pidana (JPU)	Putusan Hakim (Pemidanaan)
1.	MN	27 tahun	287 KUHP	8 tahun	5 tahun 8 bulan
2.	GD	34 tahun	287 KUHP	9 tahun	7 tahun
3.	RP	30 tahun	286 KUHP	9 tahun	7 tahun
4.	KRY	40 tahun	286 KUHP	8 tahun	6 tahun
5.	KJM	29 tahun	285 KUHP	8 tahun	4 tahun 5 bulan
6.	SYR	30 tahun	285 KUHP	8 tahun	4 tahun

7.	SM	35 tahun	285 KUHP	10 tahun	5 tahun
----	----	----------	----------	----------	---------

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang, diolah

Dari tabel 4, dapat diketahui bahwa tindak pidana perkosaan dengan dasar pemidanaan ketentuan pasal 285 terjadi sebanyak 3 (tiga) kasus, dimana pelakunya masing-masing rata-rata dijatuhi pidana $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*).

Dari semua putusan pemidanaan yang dijadikan sebagai contoh kasus, menurut hemat peneliti belum secara optimal memenuhi rasa keadilan, karena tampaknya terdapat unsur-unsur yang belum dipertimbangkan dalam pemidanaan tersebut, yaitu unsur korban. Unsur korban selayaknya perlu pula dipertimbangkan dalam pemidanaan demi rasa keadilan. Pemikiran ini perlu peneliti lontarkan dengan mendasarkan pada pendapat para viktimolog yang peneliti setuju. Pandangan para viktimolog dimaksud dengan meminjam terminologi dalam hukum pidana selama ini dipakai untuk menjelaskan antara lain istilah pertanggungjawaban (*responsibility*), kealpaan (*culpability*), kesalahan (*guilty*), ternyata dapat pula diterapkan untuk korban. Artinya korban juga dapat diposisikan dalam pertanggungjawaban, kealpaan maupun kesalahan. Pandangan ini sekaligus sebagai upaya koreksi terhadap pandangan ortodok yang dipandang tidak seimbang dan terlalu berorientasi terhadap pelaku (*criminal oriented*).

Ketiga aspek tersebut memang dikenal dalam pembahasan viktimologi. Dalam hal pertanggungjawaban antara lain pernah ditulis oleh Schafer bahwa korban mempunyai tanggungjawab fungsional yakni secara aktif menghindari untuk menjadi korban dan tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Provokasi atau kontribusi korban terhadap terjadinya viktimisasi dalam perspektif viktimologi sering disebut dengan istilah *victim precipitation* yang sekaligus berkaitan dengan derajat pertanggungjawaban korban atas viktimisasi. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa korbanpun dapat mempunyai andil pada terjadinya viktimisasi dan sudah selayaknya demi keadilan korbanpun dapat dipertanggungjawabkan (*shares responsibility*) dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana.⁶⁶

Pada putusan pengadilan yang menjadi bahan kajian, tampak terdapat unsur *victim precipitation*, akan tetapi aspek ini tidak pernah dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku. Tak dicantumkannya unsur *victim precipitation* sebagai unsur yang meringankan berimplikasi pada putusan hakim yang menjadi kurang memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah dirancang suatu model proses penjatuhan pidana dengan mengaju pada model syarat pidana dari Soedarto yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan rekomendasi dari peneliti. Rancangan model yang dimaksud dipaparkan dalam bagan dan pembahasan berikut tentang konsep model penjatuhan


⁶⁶ Utrecht, *Hukum Pidana* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987, II, hlm. 8

pidana dengan mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil yang mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan.



Bagan 2

Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Aspek Korban dan Pelaku Secara Adil



Sumber: data sekunder diolah



Berdasarkan bagan tersebut, maka model pemidanaan adalah sebagai berikut. Syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan dan orang. Unsur perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda. Unsur orang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang meliputi kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) serta tidak ada alasan pemaaf.

Apabila syarat-syarat pemidanaan tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Namun sebelum penjatuhan pidana, terdapat aspek yang harus dipertimbangkan di luar syarat pemidanaan yang meliputi aspek korban dan aspek pelaku. Aspek korban meliputi kerugian dan/atau penderitaan akibat tindak pidana yang menimpanya, serta derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana (*victim precipitation*).⁶⁷

Kerugian dan/atau penderitaan yang besar dan/atau berat merupakan aspek memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, dan sebaliknya sedikit dan/atau ringannya kerugian dan/atau penderitaan korban merupakan aspek meringankan bagi pemidanaan terhadap pelaku. Derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana (*victim precipitation*) merupakan aspek yang dipertimbangkan untuk meringankan pemidanaan bagi pelaku. Semakin tinggi derajat *victim precipitation*, maka semakin besar dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan pemidanaan korban.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*


Apek pelaku yang dipertimbangkan meliputi sikap dan perilaku terhadap korban pasca terjadinya tindak pidana, kepribadian, serta komitmen terhadap penyelesaian kasus. Sikap dan perilaku pelaku terhadap korban dilihat apakah pelaku menghargai korban dan menyesali perbuatannya, meminta maaf terhadap korban dan memberikan dukungan dan/atau bantuan. Kepribadian pelaku dilihat dari aspek karakter dan perilakunya dalam kehidupan keseharian, apakah pelaku pernah atau sering melakukan perbuatan tercela atau tidak. Demikian pula dengan perilaku pelaku dalam proses peradilan pidana yang dapat dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan atau memberatkan pemidanaan. Setelah syarat-syarat pemidanaan terpenuhi dan aspek-aspek korban dan pelaku dipertimbangkan, maka pemidanaan dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana dijatuhkan dikorelasikan dengan terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan serta pertimbangan aspek korban dan pelaku.

Dari beberapa jenis pidana dan lembaga pidana yang ada yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, menurut hemat peneliti masih perlu ditambah, dan peneliti merekomendasikan untuk adanya restitusi. Pada hemat peneliti, restitusi perlu diintegrasikan dalam SPP dengan pertimbangan bahwa restitusi merupakan lembaga pidana yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara dan masyarakat.

Demikian pula dengan kompensasi, dapat dipakai sebagai alternative sistem bagi pemerintah dalam rangka rehabilitasi atas kerugian dan/atau penderitaan untuk membantu warganya yang menjadi

korban tindak pidana. Peneliti mengemukakan sebagai alternatif sistem karena utamanya system yang diharapkan dapat dipakai untuk memberi bantuan terhadap korban adalah melalui restitusi. Namun apabila karena beberapa factor sehingga restitusi terhalang, atau tidak optimal, maka program kompensasilah yang peneliti rekomendasikan untuk dipakai secara alternative maupun kumulatif bersama restitusi.

Terhalangnya resitusi dapat disebabkan antara lain kasusnya tidak terungkap, pelakunya tidak tertangkap atau melarikan diri, pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelakunya meninggal dunia. Tidap optimalnya restitusi dapat disebabkan antara lain karena pelakunya tidak dalam posisi yang mampu untuk membayar yang disebabkan karena masih muda dan belum berpenghasilan, dan/atau pelakunya secara ekonomi sangat tidak mampu.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis peroleh baik dari data primer, maupun sekunder dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan berperan sebagai sebagai pengganti barang bukti dan sebagai bahan pertimbangan hakim.


2. Bahwa masalah yang dihadapi dalam penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan adalah pembuktian secara medik dan sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan problematika terkait dengan eksistensi *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan adalah *visum et repertum* secara menyeluruh (*holistik*) dan pembaharuan sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa korban perkosaan seringkali tanpa disadari melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya banyak benda bukti seperti cairan/bercak mani, rambut pelaku, darah pelaku dan sebagainya yang diperlukan untuk pembuktian di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder dan dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Agar dalam pembuktian kasus tindak pidana perkosaan dilakukan *visum et repertum* secara menyeluruh (*holistik*).
2. Agar dilakukan pembaharuan terhadap sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia khususnya yang terkait dengan tindak perkosaan dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

3. Agar Pemerintah selaku pembuat kebijakan (*policy maker*) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan tindak pidana perkosaan lebih berpihak pada korban serta tidak bersifat patriaki.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Gosita. Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer

Hamzah. Andi, 2001, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Kansil. C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Lamintang. P.A.F., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990

Mulyadi. Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Alumni

- Ranoemihardja R.Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Tarsito, Bandung, 1983,
- Soegandhi.R., *Arti dan makna bagian-bagian Visum et Repertum*, Bagian Ilmu Kedokteran forensik FK-UGM/instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta, 2001
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Soejono Soekanto, Herkutanto, Budi Sampurno, *Visum et Repertum Penyusunan dan Pemberian*, Indi-Hiil-co, Jakarta, 1990
- Djoko Prakoso. dkk, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Internet:

- www.wikipedia.com
- www.kompascybermedia.com
- www.inilah.com
- <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/jp/article/view/2519/2506>

Kamus:

Yasyin, Sulchan. 1995. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: AMANAH

Partanto, dkk. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA

